



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Wijaya

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul KodePos 55812

Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317

Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN GUNUNGKIDUL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 96 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 00138/23403/AZ/05/26 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Ir. Raharjo Yuwono;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor B/800.1.11.1/22/2026 tanggal 30 Juli 2026, telah ditunjuk drh. Retno Widyastuti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

Nama : drh. RETNO WIDYASTUTI

NIP : 197601242006042017

Jabatan : Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

- KEEMPAT : Seluruh ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2026 yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal : 01 Agustus 2026

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

RISMIYADI

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Personil yang bersangkutan.